



KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA NELAYAN  
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PEMERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DANA DESA, DESA NELAYAN KECAMATAN SUNGAI TABUKAN TAHUN  
ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA NELAYAN

- Menimbang : a. bahwa dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 untuk penanganan kemiskinan ekstrem;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Nama KPM yang layak mendapatkan bantuan BLT Dana Desa, Desa Nelayan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Peraturan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883)
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus pada hari Kamis tanggal 15 tahun 2026 tentang Validasi, Finalisasi dan Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebanyak 8 (Delapan Orang) KPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar **Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)** per bulan per KPM selama 12 (dua belas) bulan;
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal Ditetapkan

Ditetapkan di Nelayan  
pada tanggal 16 Januari 2026

KEPALA DESA NELAYAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA NELAYAN  
NOMOR 30 TAHUN 2026  
TANGGAL 16 JANUARI 2026  
TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA  
MAMFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DANA DESA, DESA NELAYAN KECAMATAN  
SUNGAI TABUKAN TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR KELUARGA PEMERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA, DESA NELAYAN KECAMATAN SUNGAI  
TABUKAN TAHUN ANGGARAN 2026

| NO | NAMA     | NO KK            | NIK              | JK | TANGGAL<br>LAHIR | ALAMAT            | DTKS/<br>NON<br>DTKS | KET                                          | PEKERJAAN                   |
|----|----------|------------------|------------------|----|------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Nani     | 6308102312240003 | 6308104604620002 | P  | 06-04-1962       | Nelayan RT<br>001 | NON<br>DTKS          | Punya Penyakit<br>Kronis/Menahun/<br>Difabel | Belum/Tidak<br>Bekerja      |
| 2  | Ruhana   | 6308101008150001 | 6308105103700001 | P  | 11-03-1970       | Nelayan RT<br>001 | NON<br>DTKS          | Punya Penyakit<br>Kronis/Menahun/<br>Difabel | Mengurus<br>Rumah Tangga    |
| 3  | Asari    | 6308102209080001 | 6308100412030001 | L  | 04-12-1953       | Nelayan RT<br>002 | NON<br>DTKS          | Punya Penyakit<br>Kronis/Menahun/<br>Difabel | Mengurus<br>Rumah Tangga    |
| 4  | Salabiah | 6308102109080066 | 6308105706580001 | P  | 17-06-1958       | Nelayan RT<br>002 | NON<br>DTKS          | Punya Penyakit<br>Kronis/Menahun/<br>Difabel | Mengurus<br>Rumah<br>Tangga |
| 5  | Zarkasi  | 6308102407120001 | 6308101003430006 | L  | 10-03-1943       | Nelayan RT<br>003 | NON<br>DTKS          | Punya Penyakit<br>Kronis/Menahun/<br>Difabel | Mengurus<br>Rumah<br>Tangga |

|   |         |                  |                  |   |            |                   |             |                                              |                        |
|---|---------|------------------|------------------|---|------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------|
| 6 | Ramisi  | 6308102209080040 | 6308102008430001 | L | 20-08-1943 | Nelayan RT<br>003 | NON<br>DTKS | Punya Penyakit<br>Kronis/Menahun/<br>Difabel | Petani/Pekebun         |
| 7 | Rahmadi | 6308102709080058 | 6308101904720001 | L | 19-04-1972 | Nelayan RT<br>004 | NON<br>DTKS | Punya Penyakit<br>Kronis/Menahun/<br>Difabel | Wiraswasta             |
| 8 | Hanida  | 6308102709080044 | 6308106010650002 | P | 20-10-1965 | Nelayan Rt<br>005 | NON<br>DTKS | Punya Penyakit<br>Kronis/Menahun/<br>Difabel | Belum/Tidak<br>Bekerja |
|   | JUMLAH  |                  |                  |   |            |                   |             |                                              |                        |

KEPALA DESA NELAYAN



ZULKIPLI